

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana segala perbuatan yang dilakukan memiliki konsekuensi atau menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yang melakukannya. Hal ini sangat jelas sudah tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Baik para aparatur negara maupun masyarakat biasa tunduk hakikatnya kepada hukum yang berlaku di negaranya. Segala perbuatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Indonesia didalam menjalankan negaranya juga dibantu oleh para aparatur negara dan penegak keadilan yang berkewajiban menjaga ketertiban, kenyamanan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negaranya. Aparatur negara dan para penegak keadilan ini sendiri memiliki peran penting didalam terciptanya ketertiban, kenyamanan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dikarenakan mereka memiliki tugas dan tanggungjawab didalam setiap aturan yang dibuat harus juga berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dapat mempertanggung-jawabkan hasil kinerja yang mereka lakukan.

Seluruh para penegak keadilan dan aparatur negara masing-masing memiliki kode etik yang mengatur tentang mekanisme aturan dan larangan yang harus dilakukan selama mereka menjabat menjadi seorang penegak keadilan dan aparatur negara. Kode etik ini sendiri berperan penting dalam proses kinerja para

aparatur negara dikarenakan Kode etik ini akan menjadi acuan atau landasan mereka didalam menjalankan tugas mereka sebagai penegak keadilan dan aparatur negara.

Indonesia mempunyai aparatur keamanan negara salah satunya adalah Kepolisian. Kepolisian memiliki tugas dan tanggungjawab didalam menjaga keamanan negara Indonesia, segala kinerjanya juga telah diatur didalam kode etik kepolisian yang tertuang didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011. Kepolisian memiliki wewenang penuh didalam melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan bagi seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan hal ini termuat didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 16 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹

Namun dalam hal ini tidak serta merta pihak kepolisian semenah-menah karena memiliki wewenang penuh didalam melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan namun mereka juga harus memiliki surat perintah yang resmi dari pihak atasan yang memerintahkan mereka untuk melakukan hal tersebut dan jika ternyata pihak kepolisian melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan tanpa adanya surat perintah yang resmi maka seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum memiliki hak untuk menolak penangkapan jika memang pihak dari kepolisian tidak dapat memperlihatkan bukti surat perintah penangkapan.

¹ UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 16 ayat 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aparat penegak keadilan yang ada di Indonesia seluruhnya memiliki peraturan yang mengatur mengenai sistem pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, hal ini disebut dengan adanya kode etik profesi yang berperan sebagai dasar terciptanya aparat penegak keadilan yang profesional dan bertanggungjawab. Penyidik Polri memiliki kode etik kepolisian yang termuat didalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seluruh kewajiban, wewenang, tanggungjawab serta larangan dan sanksi telah termuat didalam kode etik Kepolisian tersebut sebagai dasar bagi para anggota Polri dalam hal menjalankan tugas dan kewajiban sebagai aparat penegak hukum atau kode etik dibentuk juga sebagai pedoman untuk menilai perbuatan atau tindakan penyidik Polri sudah jelas benar sesuai visi dan misi Polri atau malah sebaliknya dianggap sebagai perbuatan atau tindakan yang salah karena telah melakukan perbuatan diluar dari kode etik yang mengatur tentang Kepolisian dan juga sebagai pengingat bagi seluruh anggota Polri mengenai hal apa yang dilarang dan tidak dilarang sebagai aparat penegak keadilan. Sehingga Kode etik ini dapat dikatakan sebagai dasar yang sangat penting bagi aparat penegak keadilan khususnya anggota Polri dalam hal menjalankan tugas.

Indonesia merupakan Negara Hukum yang dimana setiap tindakan dan perbuatan harus dapat dipertanggungjawabkan dan hal ini berlaku untuk seluruh penegak keadilan termasuk didalamnya aparat penyidik Polri. Kode etik Kepolisian memuat mengenai sanksi kepada setiap anggotanya yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Mulai dari sanksi yang terendah

seperti sanksi moral hingga kepada sanksi tertinggi dengan dilakukannya pemberhentian atau pencabutan jabatan.

Kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang terduga pelaku tindak pidana dan hal ini dilakukan guna untuk mempermudah penyidik Polri dalam melakukan proses tahapan pemeriksaan dan diharapkan menambah keobjektifitasan selama proses pemeriksaan agar tidak ada kesalahan selama proses penyelidikan maupun penyidikan karena hasil dari pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan yang akan dipertimbangkan dihadapan pengadilan.²

Namun dalam hal ini selama proses penahanan atau penangkapan tidak sepenuhnya Hak seseorang tersebut diambil oleh negara karena seorang tahanan yang sudah dinyatakan bersalahpun masih tetap akan mendapatkan Haknya sebagai warga binaan. Sehingga hak terdakwa harus tetap dijamin dan dihormati demi untuk tetap tegaknya perlindungan HAM bagi setiap warga binaan. Seorang tersangka dalam masa tahananya juga memiliki Hak yang telah diatur didalam KUHAP semuanya telah diatur demi terlaksananya perlindungan HAM bagi seorang warga binaan. Ketika seorang penyidik Polri melakukan tindakan yang dapat merugikan tersangka maka dalam hal ini telah melanggar hak tersangka yang termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

² Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis., *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Ed. 2, Cet. 3, (Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima, 2017), hlm. 133.

Kaitan antara penyidik Polri dalam hal terjadinya salah tangkap (*error in persona*) jelas telah melanggar undang-undang kitab hukum acara pidana, karena KUHAP telah mengatur seluruh ketentuan mengenai wewenang penyidikan dan penyelidikan, mengatur mengenai seluruh hak-hak tersangka, terdakwa hingga kepada terpidana sehingga ketika penyidik Polri melakukan tindakan salah tangkap (*error in persona*) terhadap seseorang maka akan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena telah memuat unsur perbuatan melawan hukum yang telah termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Salah tangkap didalam bahasa hukum disebut dengan *Error in Persona* dan hal ini juga telah diatur didalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 KUHP. Didalam Undang-Undang tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa ketika seseorang ditangkap dan ditahan namun ternyata terjadi kekeliruan didalamnya baik mengenai orangnya bahkan hukum yang diterapkan ternyata salah maka seseorang tersebut memiliki hak untuk mendapatkan haknya berupa ganti rugi atas apa yang telah diputuskan pengadilan terhadap dirinya.

Terjadinya kasus-kasus *error in persona* yang terjadi di Indonesia ini tidak jauh kaitannya dengan pihak kepolisian yang dimana mereka memiliki tugas dan tanggungjawab didalam hal melakukan proses pemeriksaan, penyelidikan dan juga penyidikan kepada pihak tersangka. Tersangka dalam artinya adalah seseorang yang diduga telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan didalam sangkaan kepada dirinya memiliki cukup dasar dilakukannya pemeriksaan untuk menjadi seorang tersangka yang nantinya akan diproses ditahap pengadilan. Pada dasarnya ketika seseorang dinyatakan menjadi seorang tahanan maka itu artinya

orang tersebut dianggap telah merugikan masyarakat umum dan dianggap sebagai manusia yang tidak baik, sehingga mental dari seorang warga binaan dalam hal ini sangat terganggu ketika ternyata mereka dinyatakan menjadi seorang tersangka. Maka dalam hal proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik sangat dibutuhkan kecermatan dan juga keobjektifitasan didalam mereka melakukan kinerja agar tidak terjadi kasus salah tangkap atau *error in persona*.

Namun pada kenyataannya setiap tahunnya selalu ada kasus *error in persona* yang dilakukan oleh pihak kepolisian, seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang dimana segala perbuatan dan tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dan hal ini berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia baik para penegak keadilan maupun masyarakat umum sehingga harus ada suatu tindakan yang dilakukan oleh negara terhadap para aparatur negara khususnya pihak kepolisian yang telah lalai didalam hal melakukan pekerjaannya karena atas kesalahan dan kelalaian didalam hal melakukan proses pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan terjadilah kasus *error in persona* dan hal ini sangat merugikan orang-orang yang terkena kasus *error in persona*.

Dampak yang diberikan terhadap adanya kasus *error in persona* ini sendiripun sangat berpengaruh baik terhadap aspek lingkungan sosial dan juga terhadap kesehatan mental seseorang tersebut. Karena ketika seseorang sudah menjalani masa tahanan namun ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya maka ketika akan kembali bersosialisasi ke lingkungan masyarakat seseorang tersebut harus menanggung malu karena telah menjadi seorang narapina yang walaupun dirinya ditahan tidak atas dasar kesalahan yang dilakukannya sehingga

perlu adanya rehabilitasi untuk dilakukan pemulihan mental seseorang tersebut dan juga negara harus memberikan ganti rugi ketika terjadinya kasus *error in persona* ini karena ketika seseorang ditahan akan kehilangan hak kebebasan untuk menghasilkan sesuatu hal yang didapat digunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan keluarga dan negara harus memberikan ganti rugi atas dasar kerugian imateril yang dialami oleh korban.

Lalu tidak sedikit juga kasus-kasus *error in persona* yang terjadi di Indonesia perihal ganti rugi yang harus dibayar negara kepada korban yang mengalami kerugian akibat salah tangkap yang menimpah dirinya namun dipersulit oleh negara untuk mendapatkannya yang dimana seharusnya hak atas ganti rugi tersebut didapatkan paling lama 14 hari terhitung mulai dari putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap diterima dan hal ini sudah jelas termuat didalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP mengenai jangka waktu perihal pengajuan ganti rugi.³ Namun didalam realitanya proses pengajuan ganti rugi dan pengambilan uang ganti rugi yang sudah memiliki jangka waktu didalam pemenuhan praktek lapangnya tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis didalam aturan hukumnya. Sama halnya dengan pemberian sanksi kepada pihak kepolisian yang dirasa tidak sesuai dengan kelalaian yang mereka lakukan dikarenakan kelalaian yang mereka lakukan menyebabkan kerugian material dan juga imateril juga.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Pasal 11 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana..

Banyaknya kasus *error in persona* yang terjadi di Indonesia baik didalam tahap proses pemeriksaan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan surat dakwaan, eksepsi dan bahkan hingga pada tahap putusan sampai harus menjalani masa tahanan baru ditemukan adanya *error in persona* sehingga dalam hal ini sangat perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana seharusnya bentuk pertanggungjawaban pihak kepolisian apakah sudah sesuai dengan kode etik yang mengatur tentang aturan kepolisian didalam menjalankan tugas dan apakah bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan yang termuat didalam KUHAP telah terlaksana dengan baik didalam penerapannya atau sudah sejalan dengan apa yang termuat didalam aturan hukumnya, maka akan saya bahas semuanya didalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang termuat didalam penulisan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban penyidik Polri dalam terjadinya kesalahan penangkapan (*Error in Persona*) ditinjau dari Kode Etik Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011?
2. Bagaimana pertanggungjawaban penyidik Polri dalam terjadinya kesalahan penangkapan (*Error in Persona*) ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan semua pemaparan yang telah dijelaskan diatas, maka mendapatkan tujuan dibuatnya penelitian ini diantaranya adalah;

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban penyidik Polri dalam terjadinya kesalahan penangkapan (*Error in Persona*) ditinjau dari Kode Etik Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban penyidik Polri dalam terjadinya kesalahan penangkapan (*Error in Persona*) ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1.4 Manfaat Penelitian

Pada dasarnya pembuatan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi sipembaca baik secara langsung maupun tidak langsung dan dengan itu adapun manfaat dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut;

- 1) Manfaat Teoritis

Error in Persona merupakan kasus yang terjadi akibat adanya kelalaian dari para penegak hukum itu sendiri sehingga diharapkan dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam mengembangkan kualitas kinerja para penegak keadilan di Indonesia dan penerapan peraturan perundang-undangan dapat sejalan dengan kinerja aparat keadilan di Indonesia.

- 2) Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini juga akan bermanfaat bagi masyarakat umum yang masih buta akan hukum di Indonesia dan juga bermanfaat

bagi seluruh pihak yang membaca penelitian ini sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mereka yang membaca.

1.5 Sistematika Penulisan, yang memuat uraian singkat dari BAB I sampai dengan BAB V

Keseluruhan dari hasil penelitian akan terangkum dalam V bab dan untuk mempermudah proses pembaca memahami isi dan inti dari yang ingin disampaikan sipenulis peneliti, maka berikut rincian singkat dari setiap bab yang telah tersusun secara sistematis adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, pada bab ini akan memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan BAB I hingga BAB V.

Bab II, memuat Landasan Teori, pada bab ini akan membahas mengenai pengertian pertanggungjawaban secara hukum, pertanggungjawaban secara pidana dan pertanggungjawaban secara kode etik, penjelasan mengenai salah tangkap (*error in persona*), penjelasan mengenai penyidik Polri tersangka dan penjelasan mengenai KUHAP perihal salah tangkap (*error in persona*)

Bab III, Metode Penelitian, memuat mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Analisis, bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan atas apa yang termuat didalam rumusan masalah pada Bab I.

Bab V, Kesimpulan dan Saran, bab ini memuat serangkaian kesimpulan yang telah diringkas dari hasil yang didapat dalam Hasil Penelitian dan juga memuat mengenai saran yang diberikan oleh penulis sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian dan pembahasan.

